

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)
Seni Rupa, Kriya dan Desain

Penulisan buku Hak kekayaan Intelektual (HKI) ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa di lingkup seni rupa: seni lukis, kriya, desain komunikasi visual, interior dan desain produk, khalayak umum serta para pelaku usaha bidang penciptaan yang terlibat langsung atau sebatas bahan pengetahuan HKI di dalamnya.

ISBN: 978-979-8242-81-6



IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Baskoro Suryo Banindro

Baskoro Suryo Banindro

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)
Seni Rupa, Kriya dan Desain



Badan Penerbit
ISI Yogyakarta
2015

Baskoro Suryo Banindro

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)
Seni Rupa, Kriya dan Desain



Badan Penerbit
ISI Yogyakarta
2015

**IMPLEMENTASI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
(Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)
Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk

Oleh: Baskoro Suryo Banindro

Desain Sampul : Suryo Baskoro
Setting/ Layout : Nindro Suryo
Diterbitkan Pertama : 2015
Perpustakaan Nasional-Katalog Dalam Terbitan
Penerbit : Badan Penerbit ISI Yogyakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Jl. Parangtritis Km. 6,5 Sewon,
55187 Yogyakarta
Telp. (0274) 384106,
Fax. (0274) 384106

Penyangganda : DIPA ISI Yogyakarta Nomor:
042.04.2.400118/2015
Tanggal 15 April 2015.
MAK 5308.015.015.B.521219.

Hak Cipta milik penulis dan penerbit dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari
penulis atau penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk
apapun, baik cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya.

Desain Grafis: Baghaskoro

Yogyakarta, Indonesia

ISBN:978-979-8242-81-6

DAFTAR ISI

Daftar Gambar	vi	
Kata Pengantar	vii	
BAGIAN I		
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).....	1	
Pendahuluan		1
Sejarah HKI Indonesia	7	
Lingkup HKI	11	
Peran Pemerintah dalam HKI	12	
Ringkasan	13	
Tugas	14	
Latihan.....	14	
BAGIAN 2		
HAKCIPTA	15	
Sejarah	15	
Hak Eksklusif.....	15	
Lingkup	19	
Penjelasan.....	25	
Sangsi	27	
Pengurusan Hak Cipta	30	
Ringkasan	33	
Tugas	33	
Latihan.....	34	
BAGIAN 3		
AZAS LEGAL HKI.....	35	
Tidak Melanggar Hak Cipta	39	
Apropriate Hak Cipta	41	
Ringkasan	49	
Tugas	50	
Latihan.....	50	

BAGIAN 4	
KASUS PENJIPLAKAN HKI	51
Ringkasan	59
Tugas	59
Latihan.....	59
 BAGIAN 5	
MEREK.....	60
Sejarah Merek.....	60
Ringkasan	74
Tugas	75
Latihan.....	75
 BAGIAN 6	
PEMALSUAN MEREK.....	76
Counterfeits / Product Pirates.....	79
Knockoffs / Clones.....	80
Design Copies / Trade Dress	83
Creative Adaptation.....	83
Ringkasan	84
Tugas	85
Latihan.....	85
 BAGIAN 7	
KASUS PEMALSUAN MEREK	86
Ringkasan	92
Tugas	92
Latihan.....	93
 BAGIAN 8	
PENDAFTARAN MEREK.....	94
Prosedur Pendaftaran Merek	103
Penanggulangan Pelanggaran Merek	106
Ringkasan	106
Tugas	107

Latihan.....	107
BAGIAN 9	
DISAIN INDUSTRI.....	108
Alur Pengurusan Disain.....	109
Contoh Desain Industri	115
Ringkasan	116
Tugas	116
Latihan.....	117
BAGIAN 10	
PATEN	118
Alur Pengurusan Paten	126
Ringkasan	126
Tugas	127
Latihan.....	127
 Rangkuman Tanya Jawab HKI.....	 128
 Glosarium	 131
Daftar Pustaka	135
Bio Data Penulis	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hakekat HKI.....	2
Gambar 2. Perangko Malaysia	4
Gambar 3. Jenis Indikasi	5
Gambar 4. Intelektual atas ekspresi.....	5
Gambar 5. Kekayaan asli Indonesia.....	5
Gambar 6. Penghargaan Geografis.....	6
Gambar 7. Penyerahan sertifikat Geografis	6
Gambar 8. Seruan Bung Karno	9
Gambar 9. PM Djuanda.....	9
Gambar 10. LingkuHKI	11
Gambar 11. Patung Dirgantara.....	17
Gambar 12. SENDRATASIK	17
Gambar 13. Ilustrasi grafis	18
Gambar 14. Keramik	18
Gambar 15. Hymne ISI Yogyakarta.....	22
Gambar 16. Sajak	23
Gambar 17. Patung "Keluarga Berencana"	24
Gambar 18. Jati diri	24
Gambar 19. Jati diri	24
Gambar 20. Produk tercetak.....	25
Gambar 21. Contoh sertifikat pendaftaran	28
Gambar 22. Lukisan "Tumpah Darahku"	28
Gambar 23. Alur pengurusan Hak Cipta	31
Gambar 24. Form pengurusan Hak Cipta.....	32
Gambar 25. Textbook, gambar.....	35
Gambar 26. "Wavin.....	36
Gambar 27. Peggy Melati Sukma.....	37
Gambar 28. Syahrini.....	37
Gambar 29. Bentuk kerjasama atas lisensi.....	37
Gambar 30. Kombinasi copyright	38
Gambar 31. Kombinasi dasar perjanjian	38
Gambar 32. Identitas mata uang.....	39

Gambar 33. Notasi.....	40
Gambar 34. Dua objek <i>printed ad</i>	42
Gambar 35. Dua objek <i>printed ad</i>	42
Gambar 36. Objek hasil lomba.....	43
Gambar 37. Desain hasil lomba.....	44
Gambar 38. Objek <i>ripping sukcs</i>	44
Gambar 39. Lukisan John Martin 1853.....	46
Gambar 40. Lukisan Basuki Abdullah.....	46
Gambar 41. Lukisan Beyond.....	47
Gambar 42. Lukisan Raden Saleh.....	47
Gambar 43. Lukisan Bambang Darto.....	48
Gambar 44. Kemiripan.....	49
Gambar 45. TEMPO.....	51
Gambar 46. Logo HUT.....	52
Gambar 47. Logo ITS.....	52
Gambar 48. Logo PDIP.....	53
Gambar 49. Artikel duplikasi.....	53
Gambar 50. Jiplak habis HKI.....	54
Gambar 51. Tuduhan penjiplakan.....	54
Gambar 52. Tuduhan penjiplakan.....	55
Gambar 53. Garuda dijiplak.....	56
Gambar 54. Aturan Hak Lukisan.....	56
Gambar 55. Penjiplakan judul sinetron.....	57
Gambar 56. Poster sinetron jiplakan.....	57
Gambar 57. Martir HKI.....	58
Gambar 58. Perlindungan hukum.....	61
Gambar 59. Simbol merek unsur gambar.....	64
Gambar 60. Simbol merek nama orang.....	64
Gambar 61. Simbol merek unsur sebutan.....	64
Gambar 62. Simbol merek unsur huruf.....	65
Gambar 63. Simbol merek unsur angka.....	65
Gambar 64. Simbol merek unsur warna.....	65
Gambar 65. Doktrin <i>entireties similar</i>	66
Gambar 66. Doktrin <i>entireties similar</i>	67
Gambar 67. Persamaan identik.....	68
Gambar 68. Persamaan identik.....	68

Gambar 69. Contoh merek	70
Gambar 70. La Ku contoh merek biasa	72
Gambar 71. OREO	72
Gambar 72. Merek reputasi tinggi.....	72
Gambar 73. ROLEX merek termahsyur.....	73
Gambar 74. Membangun merek.....	74
Gambar 75. Merek tiruan	77
Gambar 76. Kemiripan.....	78
Gambar 77. Produk tiruan	78
Gambar 78. Produk tiruan	79
Gambar 79. Merek <i>counterfeits</i>	80
Gambar 80. Merek dan produk palsu	81
Gambar 81. Peniruan merek.....	81
Gambar 82. Produk dan merek tiruan	81
Gambar 83. Produk dan merek palsu	82
Gambar 84. Produk bajakan	82
Gambar 85. Produk tiruan	83
Gambar 86. Merek tiruan lainnya.....	83
Gambar 87. Peniruan merek.....	87
Gambar 88. Persaingan ketat usaha.....	88
Gambar 89. Merek besar	89
Gambar 90. Karena trik bisnis.....	91
Gambar 91. Contoh merek, yang “sama”	92
Gambar 92. Alur bagan pendaftaran merek	95
Gambar 93. Alur prosedur merek.....	105
Gambar 94. Upaya sosialisasi	106
Gambar 95. Skema atau alur desain industri.....	111
Gambar 96. Form pendaftaran desain industri	112
Gambar 97. Form pendaftaran desain industri	113
Gambar 98. Desain industri futuristik	115
Gambar 99. Desain industri helm.....	115
Gambar 100. Desain gunting satu tangkai.....	116
Gambar 101. Paten mesin pemindah air.....	118
Gambar 102. Paten Parasit	118
Gambar 103. Paten Kereta angin.....	119
Gambar 104. Paten <i>Moveabletype</i>	119

Gambar 105. Paten, Kawat Berduri.....	121
Gambar 106. Paten <i>Bottle glass</i>	121
Gambar 107. Paten <i>Scooter speedy</i>	122
Gambar 108. Paten Gramaphon	122
Gambar 109. Paten <i>lamp</i> Mercedes Benz	123
Gambar 110. Paten Pen rel kereta api	124
Gambar 111. Paten Listrik sederhana.....	124
Gambar 112. Kompor tenaga surya.....	125
Gambar 113. Alur pengurusan hak Paten.....	126

KATA PENGANTAR

Penulisan buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa di lingkup seni rupa: Seni Lukis, Kriya, Desain Komunikasi Visual, Interior dan Desain Produk, khalayak umum serta para pelaku usaha bidang penciptaan yang terlibat langsung ataupun sebatas bahan pengetahuan kekayaan intelektual di dalamnya.

Bahasan isi buku secara komprehensif membahas satu-persatu undang-undang HKI antara lain yang mencakup perlindungan akan Hak Cipta, Merek, Paten dan Desain Industri terkait dengan sejarah, apa dan bagaimana undang-undang itu berjalan, studi kasus dan contoh aplikasi penerapan perlindungan hukum terhadap inventor, bagi pengguna jasa, masyarakat umum, bahkan terhadap permasalahan yang dihadapi seputar pelanggaran yang mungkin ditimbulkannya.

Prosedur dan tata cara pengurusan HKI, contoh aplikasi, menjadi bahasan penting dalam buku ini. Kasus pelanggaran ide penciptaan dan aplikasi, hak kepemilikan HKI, klaim kepemilikan HKI, sengketa merek, apresiasi karya penciptaan seni rupa, dipaparkan dengan beberapa pendekatan sesuai kajian menurut undang-undang yang diberlakukan di dalamnya.

Beberapa kasus hukum terkait pelanggaran HKI baik dari dalam maupun luar negeri, dijelaskan dengan peraga visual, sehingga lebih memudahkan para pembaca buku memperoleh informasi yang lebih jelas tidak bias dan fokus.

Buku ini dilengkapi dengan ringkasan, tugas dan latihan dan Tanya jawab seputar HKI, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya yang sedang belajar tentang HKI. Glossarium akan memudahkan pembaca buku untuk menemukan kata atau teks asing yang mungkin perlu segera untuk diketahui arti atau maknanya.

Yogyakarta, September 2015

Penulis

Baskoro Suryo Banindro

**IMPLEMENTASI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)**

BAGIAN I

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia¹. HKI tidak melindungi suatu ide, akan tetapi ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi. Di Indonesia, ada 2 jenis HKI yang akan dilindungi, yaitu: pertama HKI yang bersifat Komunal diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi: pengetahuan tradisional masyarakat tersebut (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Kedua HKI yang bersifat Personal, diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu karya intelektual, hak tersebut meliputi: hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tataletak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*tradesecret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*)².

Keberadaan HKI, tentunya tidak hanya akan memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tetapi juga memberikan motivasi yang

¹ Panduan HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, p. 7

² www.daftarhaki.com

lebih besar bagi para senirupawan untuk mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya.



Gambar 1. Hakekat HKI
(Sumber: Pengertian KI dan HKI Komisi HKI-IPB, 2005)

Era *cybermilenia* yang mengglobal, menjadikan makin tipisnya jarak antar negara (*boundary state*) di jagat ini. Adanya kemajuan teknologi di bidang sistem jaringan internet menyebabkan penyebaran informasi sangat luas dan cepat. Pada awalnya sistem internet dibuat atas dasar untuk berbagi, seseorang mengunggah sesuatu ke dunia maya dimaksudkan ingin menyampaikan informasi yang bebas digunakan untuk siapa saja. HKI mengubah konsep berbagi tersebut sebagai tindakan yang ilegal, karena kita baru dapat mengcopy, menyalin dan mengunduh harus dengan izin pembuatnya terlebih dahulu³. Salah satu objek kajian para pemangku kepentingan yang saat ini hangat diperdebatkan ialah terkait dengan hak kekayaan intelektual. Maraknya kasus pengakuan karya cipta bangsa Indonesia


³Isabella Brigitta. 2011. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di EraJaringan Digital. Sumber: diunduh 16 November 2012, pukul 11.23 WIB, www.ultramicroscopic.wordpress.com.

seakan menggugah kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual.

Saat ini banyak kasus-kasus klaim hak cipta atas hasil kekayaan intelektual budaya, dan hayati Indonesia seperti misalnya pendaftaran merek Kopi Toraja oleh pengusaha Amerika, *sambal uleg* dari Jawa Tengah dan kopi Gayo Aceh oleh warga Belanda; pendaftaran paten tempe dan *pilisan empon-empon* oleh Jepang; pendakuan keris, batik, angklung, reog, pendet, sambal balado, lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku dan legenda Bawang Merah – Bawang Putih, dan Kancil Mencuri Ketimun oleh Malaysia; serta karena sebuah keteledoran, bermacam produk figura cermin (mirror frame), asesoris dan mebel bermotifkan ukiran, Hak Cipta dan Desainnya berhasil diklaim oleh warga Inggris, Cristopher Harrison sejak 14 Juni 2004 dengan Surat Daftar Ciptaan berupa sebuah buku katalog yang memuat ratusan gambar produk fiura, asesoris dan mebel bermotifkan ukiran. Menurut keterangan pihak Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM RI, semua jenis produk yang sudah menjadi milik umum tidak bisa diakui oleh siapapun baik Hak Cipta maupun Desainnya. “Apalagi, katalog yang diciptakan oleh Cristopher Harrison di dalamnya memuat unsur folklor milik rakyat Jepara. Ini merupakan tindakan yang terlalu berani”, tegas Direktur Hak Cipta Dirjen HKI, Ansori Sinungan. Selain itu, dalam Ayat (2) Pasal 10 Undang-undang tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Folklor dimaksud adalah sekumpulan ciptaan

tradisional, baik yang dibuat oleh klompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.

Dalam rangka untuk melindunginya, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi tanpa seijin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta⁴. Demikian pula pendaftaran desain kursi taman dengan ornamen ukir khas Jepara dari Jawa Tengah oleh warga negara Perancis.⁵



Gambar 2. Perangko Malaysia mengambil folklor Indonesia. (Sumber: Malaysianpost. blogspot.)

⁴ Kasus pencurian karya intelektual folklore dari Jepara. html.

⁵ Data Klaim atas Budaya Indonesia. html.



Gambar 3. Jenis pengetahuan tradisional dan Indikasi geografis Indonesia yang telah dibajak negara lain
(Sumber: Malaysianpost. blogspot)



Gambar 4. Kekayaan ekspresi budaya tradisi Indonesia diklaim Malaysia
(Sumber: Malaysianpost. blogspot)



Gambar 5. Kekayaan intelektual asli Indonesia yang diklaim milik Malaysia.
(Sumber: Malaysianpost. blogspot)



Gambar 6. Menkumham, Direktur Jenderal HKI Kemenkumham, bersama penerima Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo di JCC, Jakarta, Kamis, (27/5) (Sumber: Biro Humas/ Arung, Hukumham Info)



Gambar 7. Penyerahan sertifikat Indikasi Geografis IG. 2007.000005 tentang mebel ukir Jepara. (Sumber: Biro Humas/ Arung, Hukumham Info)

Namun sebaliknya, banyak oknum pengusaha Indonesia meniru produk internasional untuk kepentingan sepihak. Merek Piere Cardin dimiliki oleh warga Muarakarang, Jakarta⁶. Levi's, Nike, Reebok, oli merek STP atau merek rokok putih tiruan juga banyak ditemukan di

⁶Kuasa hukum Pierre Cardin asal Prancis, Ludyanto, menuturkan gugatan pembatalan merek yang diajukan pihaknya ini karena adanya itikad tidak baik dari tergugat. Merek PIERRE CARDIN sejak Maret 1874 dan telah terdaftar di beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. merek Pierre Cardin milik penggugat telah didaftar pada 15 Mei 1970 di negara-negara anggota organisasi intelektual dunia seperti Jerman Hongaria, Swiss, Ceko Slovakia, Yugoslavia, Italia, Belanda, dan lain-lain. Namun, penggugat tidak mengajukan bukti adanya reputasi, sebelum merek tersebut didaftar pada 1977.

pasaran kaki lima, hal ini tentunya juga akan memberi daftar panjang dosa bangsa Indonesia dalam hal pelanggaran kekayaan intelektual.

Sejarah HKI Indonesia

Undang-undang HKI telah ada, saat pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan rintisan pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844, dengan mengundangkan UU tentang Merek tahun 1885⁷. Pembaharuan HKI ditetapkan sebagai UU oleh Belanda dengan dikeluarkannya *OctrooiWet Staatsblad No. 136* tentang Hak Paten (Tahun 1910), *Industrieel Eigendom Kolonien No. 313* tentang Hak Industri (Tahun 1912) dan *AutersWet Staatsblad No. 600* tentang Hak Cipta (Tahun 1912)⁸. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 tentang permintaan Paten dalam negeri dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang pendaftaran sementara Paten luar negeri.

Pada tahun 1958, atas usul Presiden Soekarno melalui Perdana Menteri Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (Kantor Pusat WIPO, Jenewa) dengan maksud agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya bangsa asing dan mengembangkan industri sendiri tanpa harus membayar royalti. Alasannya, meniru Jepang yang tak terikat Konvensi Bern sehingga bisa menjiplak seenaknya. Saat itu Jepang banyak meniru dan melakukan inovasi terhadap karya bangsa lain, seperti mobil dan

⁷Buku Panduan HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, p. 9

⁸Sejarah Perkembangan HAKI, Direktorat Teknologi Informasi, www.dgip.go.id

karya tulis lainnya. Karena tidak terikat konvensi internasional, ia tidak mendapatkan sanksi. Sayangnya, setelah memutuskan keluar, Indonesia tak meniru usaha Jepang⁹. Bangsa Indonesia tak memanfaatkan kondisi itu dan nyaris terus membajak. Tahun 1970-an, Indonesia mendapat tekanan dari berbagai negara agar tetap bergabung dalam Konvensi Bern. Karena tekanan itu, Indonesia membuat UU Hak Cipta tahun 1982 yang diperbarui pada tahun 1987, 1997, dan 2002¹⁰. Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-undang No. 21. Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setiap muncul undang-undang terbaru, beberapa regulasi ditambahkan sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan dan antisipasi situasi terbaru di lapangan. Namun demikian upaya positif ini kurang disadari oleh para pelaku industri, baik demi perlindungan intelektual maupun perlindungan hukum merek.

⁹Rahman Eri, *Masalah KePatenan*, msg11185.html

¹⁰Eddy Damian, *Masalah Paten*, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, www.mailarchive.com

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda atas desakan Bung Karno, menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.



Gambar 8. Seruan Bung Karno untuk kemajuan industri Indonesia kepada PM Djuanda.
(Sumber: Dokumentasi materi kuliah HKI, Baskoro SB)

Atas desakan WIPO tahun 1970, memaksa Pemerintah Indonesia merilis kembali pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Disempurnakan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.



Prezi

Gambar 9. PM Djuanda meregulasi industri Indonesia, namun gagal menghasilkan produk industri dalam negeri.
(Sumber: Dokumentasi materi kuliah HKI, Baskoro SB)


HKI telah dikenal di wilayah kawasan Asia tahun 1970an dan disosialisasikan melalui bacaan/literatur populer. HKI di Indonesia baru diundangkan tahun 1980an dalam bentuk lembaran Negara dan tahun 2000an ditetapkan sebagai UU HKI. Sistem HKI merupakan hak privat (private rights). Di sinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya

intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah.

Dengan dukungan dokumentasi dan pengarsipan yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Memasuki milenium baru, hak kekayaan intelektual menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional

Dimasukkannya TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam paket Persetujuan WTO (World Trade Organization) di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.

Lingkup HKI



Gambar 10. Lingkup HKI dalam bidang Seni Rupa
(Sumber: Dokumentasi materi kuliah HKI, Baskoro SB)

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam HKI

Aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan melakukan razia terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Kejaksanaan dan pihak Kepolisian melalui Satuan Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal membentuk unit Reserse Ekonomi (Resek), dimana saat ini gencar memerangi masalah pelanggaran penggunaan software bajakan. Sebagai mitra dan patner kerja antara pemerintah dan aparat, beberapa kelpok masyarakat ikut memberikan kontrol dan monitoring pelaksanaan pengawasan pelanggaran kekayaan intelektual dengan membentuk himpunan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). Sebagai asosiasi yang bertujuan meminimalisir pemalsuan di Indonesia, MIAP juga memeiliki website yang dapat diakses oleh

masyarakat yaitu www.peduliasli.com (PEDULI ASLI)¹¹. Tujuan dari situs ini adalah untuk mempresentasi dan mengedukasi publik untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya membeli produk orisinal dan bahaya negatif produk palsu. Disamping itu, objektif situs ini adalah mensosialisasikan visi misi MIAP kepada generasi muda dan publik dengan cara yang lebih menarik.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik untuk perseorangan maupun kelompok. HKI adalah salah satu perangkat yang dapat dipakai sebagai “jaminan perlindungan” para senirupawan, atau pencipta atas hasil karya intelektualnya dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri “kekayaannya”. HKI secara yuridis tidak hanya berguna bagi pelaku intelektual, akan tetapi juga dapat dialihkan, dihibahkan atau diwariskan kepada pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa, sehingga daya ekonomisnya memberikan kesejahteraan bagi penerima HKI.

Dalam upaya mengurangi terjadinya pelanggaran atas HKI, maka perlu perenungan bersama, baik pekerja seni, pencipta, kolektor ataupun penikmat karya seni rupa, untuk menjunjung tinggi moralitas terhadap upaya tindakan melawan hukum atas HKI, dengan menciptakan persaingan sehat melalui upaya penciptaan karya rupa dengan ide orisinal. Selanjutnya tidak segan-segan untuk mengadakan pengusutan dan upaya tuntutan hukum atas pelanggaran HKI karya seni rupa.

¹¹ Soft Launching Website peduliasli, <http://www.miap.or.id>

Ringkasan

- HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses.
- HKI tidak melindungi suatu ide, akan tetapi ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi.
- HKI melindungi pengetahuan tradisional masyarakat antara lain: (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
- HKI meliputi: hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tataletak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*tradesecret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*)
- HKI memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, tetapi juga memberikan motivasi yang lebih besar bagi para senirupawan untuk mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya.
- HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak.
- HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (*inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya*) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (*kreativitas*)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Tugas

Mahasiswa diminta mengumpulkan kliping seputar warta HKI, yang diperoleh dari media surat kabar, majalah atau tabloid terkini, minimal 5 (lima) isue di atas kertas HVS ukuran A4, dilengkapi identitas mahasiswa.

Latihan

Mahasiswa membuat paper seputar HKI, untuk diseminarkan di depan kelas, tiap kelompok terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa. Topik paper adalah: "Pentingnya Pengetahuan HKI, Bagi Mahasiswa DKV"